

KENDALA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG

Diana Anisya Fitri Suhartono¹, Hervina Puspitosari²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹19071010050@student.upnjatim.ac.id

²hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Pada penelitian ini membahas mengenai kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa secara deksripsi kualitatif dengan tujuan dapat diperoleh informasi dari analisa Peraturan Perundang-undang dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong dapat terkendala dari dalam substansi hukum, antara lain terkendala dari peraturan perundang-undangan yang tak lagi relevan, kendala yang timbul dari aparat penegak hukum, hingga kendala yang timbul pada kasus perdagangan satwa dilindungi skala internasional. Namun, sebenarnya kendala-kendala itu dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kendala substansi hukum yang timbul, seperti upaya pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang dan aturan hukum lainnya, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia penegak hukum, dan upaya untuk mengatasi problem perdagangan satwa dilindungi dalam skala internasional.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Perdagangan Satwa Dilindungi, Binturong, Kendala Substansi Hukum.*

Abstract:

This research discusses the obstacles in the application of criminal sanctions against the perpetrators of the Binturong protected wildlife trade. Using normative juridical method with the approach of law number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. The data that has been collected will then be analyzed in qualitative descriptions with the aim of obtaining information from the analysis of laws and theories related to this research. The results of the study can be concluded that the application of criminal sanctions against perpetrators of protected wildlife trade Binturong can be constrained from within the substance of the law, among others constrained from legislation that is no longer relevant, constraints arising from law enforcement officials, to constraints arising in cases of international scale protected wildlife trade. However, these obstacles can be overcome by making efforts in accordance with the legal substance constraints that arise, such as government efforts to improve laws and other legal rules, efforts to improve law enforcement human resources, and efforts to overcome the problem of protected wildlife trade on an international scale.

Keywords: *Criminal Sanctions, Protected Animal Trade, Binturong, Legal Substance Constraints.*

Pendahuluan

Pada tahun 2022, organisasi internasional yang berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam bernama *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) memberikan data laporannya bahwa terhitung kurang lebih 212 spesies Mamalia yang terancam punah di Indonesia. ¹ Salah satu Mamalia yang

¹ *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*

dikatakan terancam punah dari data laporan IUCN yaitu Binturong, satwa yang masih satu family dengan musang dan dikenal dengan sebutan beruang musang. *Arctictis Binturong* atau lebih dikenal sebagai Binturong, merupakan salah satu dari 12 persen spesies satwa mamalia Dunia yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Binturong juga merupakan satwa mamalia liar yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Binturong sebagai satwa dilindungi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelestarian Flora dan Fauna, diatur juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, serta diatur juga dalam Peraturan Menteri LHK No. P92 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 tahun 2018. Alasan utama yang mendasari diaturnya Binturong ini sebagai Satwa yang perlu untuk dilindungi oleh Undang-Undang yakni populasi dari Binturong yang terus mengalami penurunan dan terancam punah. Pada data yang dimiliki oleh IUCN dengan nama *Red List* atau daftar merah, bahwa Binturong juga termasuk dalam salah satu satwa Mamalia yang berstatus rentan karena populasi yang terus menurun hingga lebih dari 30 persen atau setara dengan 3 generasi Binturong dalam jangka waktu 18 tahun terakhir ini.

Populasi Binturong yang terus menurun itu disebabkan oleh pertumbuhan evolusi yang lambat, serta ditambah dengan semakin banyaknya perburuan illegal yang mengincar Satwa dilindungi Binturong. Hutan tropis yang menjadi habitat asli dari Binturong juga kini mulai tersingkirkan dan mengalami kerusakan dikarenakan banyak terjadi pembabatan hutan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, membuat satwa-satwa tidak dapat bertahan lama dan mengalami penurunan populasi hingga berstatus rentan seperti sekarang, termasuk pada satwa dilindungi Binturong.² Perburuan illegal dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk mencari dan menangkap satwa-satwa dilindungi yang mereka incar, untuk dapat diperdagangkan kepada kolektor atau pihak lain yang menginginkannya. Di Indonesia, perdagangan satwa dilindungi Binturong ini terus ada karena permintaan dari pembeli atau pihak lain yang menginginkan satwa tersebut untuk dipelihara. Permasalahan mengenai perdagangan satwa dilindungi ini belum benar-benar selesai, justru semakin marak terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi ancaman nyata atas punahnya satwa-satwa dilindungi yang ada di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, bahwa kriminalisasi satwa dilindungi yang ada di Indonesia ini berada pada level darurat, diperkirakan 60 persen Mamalia yang ada di Indonesia telah diperdagangkan pada pasar hewan secara illegal oleh oknum tak bertanggungjawab. Tindakan yang dilakukan para pelaku terhadap satwa dilindungi ialah kejahatan terhadap fauna atau dalam bahasa lain dikenal dengan nama *Wildfire crime*.³

Perburuan, penangkapan dan perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dilakukan itu memiliki tujuan agar pelaku yang melakukan bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Nilai ekonomis dari satwa dilindungi Binturong yang tinggi dan menggiurkan para pelaku, kemudian mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan illegal demi mendapatkan hasil dan keuntungan yang mereka inginkan. Selain itu, di lingkungan sosial masyarakat juga memicu perdagangan satwa dilindungi Binturong ini terus terjadi dengan adanya permintaan dari pasar, baik masyarakat biasa maupun kolektor pecinta satwa. Mampu dan mau untuk memberikan harga yang tinggi untuk seekor Binturong yang mereka inginkan, membuat perdagangan satwa dilindungi Binturong menjadi ladang untuk meraup keuntungan. Akan tetapi, selain dipicu oleh tingginya permintaan yang menginginkan Satwa dilindungi Binturong, meningkatkannya kasus perdagangan satwa dilindungi Binturong juga didorong oleh kurangnya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong. Instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana

² Suharini, Erni dan Abraham Palangan. 2014. *Biogeografi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak. Hal-74.

³ Arif Firmansyah Herliyanto. 2019. Sanksi Pidana Tekait Perdagangan Illegal Satwa Liar yang Dilindungi. *Journal on Jurist-Diction*. 2(3). Hal-843.

terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong belum bisa memberikan efek jera dari pelaku terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga pelaku masih belum takut untuk melakukan tindakan illegal perdagangan satwa dilindungi Binturong. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pada kasus-kasus perdagangan satwa yang telah terjadi pun ditinjau belum sesuai dengan instrument hukum, pun tidak memberikan pengaruh yang tepat untuk para pelaku tindak mengulangi tindak pidana perdagangan satwa yang mereka lakukan.

Instrumen hukum yang mengatur problematika perdagangan satwa serta sanksi pidana yang harus diterapkan kepada pelaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan sejak 34 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih menjadi landasan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus perdagangan satwa dilindungi. Akan tetapi, meskipun secara tertulis aturan –aturan hukum yang diperlukan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi ini telah ada, undang-undang nomor 5 tahun 1990 dinilai masih belum bisa memberikan efektivitas dalam penerapan sanksi pidana tersebut. Akibat dari Undang-Undang yang dianggap belum memberikan efektivitas pada kasus perdagangan satwa dilindungi, sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku pun masih tergolong ringan dan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan kerugian yang muncul atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut yang memicu dari tahun ke tahun banyak terjadi transaksi perdagangan satwa dilindungi, khususnya binturong. Kendala pada substansi hukum dapat mempengaruhi efektivitas dari proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong.

Perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang atas undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan satwa, guna menurunkan angka data kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi. Kajian ulang Undang-undang perlu dimulai dari aturan atas tindakan hukum yang dapat dijerat sebagai tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, kemudian sanksi pidana yang sesuai untuk diterapkan kepada siapapun pihak yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi tersebut. Berdasarkan pada latar belakang yangtelah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala substansi hukum yang mempengaruhi efektifan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong? Serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian dengan menelaah aturan dan konsep hukum yang tepat dapat diterapkan pada problematika hukum tertentu. Pada penelitian ini, metode pendekatan yang akan dipergunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan kajian regulasi terhadap sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, kemudian data sekunder untuk kajian literaturnya menggunakan buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan satwa dilindungi. Data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan analisis secara deskriptif untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dan menghambat keefektifan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kendala substansi hukum dalam Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong

Kendala ialah halangan, hambatan, keadaan maupun sebab yang membatasi hingga menghalang-halangi tercapainya suatu tujuan dengan adanya kekuatan untuk membatalkan suatu pelaksanaan. Singkatnya, kendala dapat diartikan suatu hambatan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan pada uraian pengertian Kendala di atas, kendala yang dimaksud dalam penelitian ini yakni hambatan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya tujuan dari diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong yang dilakukan secara illegal. Singkatnya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi Binturong tidak dapat efektif dan mencapai tujuan tertentu, karena terhambat oleh kendala-kendala yang ada. Akibatnya, sistem peradilan terhambat dan efektifitas dari serangkaian proses penerapan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong. Substansi hukum ialah bagian dari sistem hukum yang terlingkup atas aturan, keputusan yang mengatur dan melindungi masyarakat, memberikan kepastian hukum, adanya jaminan keadilan untuk masyarakat, serta melindungi hak dan memberikan kesejahteraan hidup masyarakat. Singkatnya, substansi hukum dapat juga diartikan sebagai inti dari sistem hukum yang berisi aturan-aturan hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat di mata hukum, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan sosial masyarakat dengan berdasar pada hukum.

Sedangkan maksud dari Kendala substansi hukum adalah keadaan dari inti sistem hukum berupa aturan-aturan hukum yang menghalangi atau menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dalam mencapai tujuan kepastian hukum atas tindakan yang telah pelaku lakukan. Kendala dalam substansi hukum ini meliputi kendala dalam instrumen hukum yang mengatur mengenai perdagangan satwa dilindungi, kendala yang ditimbulkan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani kasus perdagangan satwa, kemudian kendala yang ditimbulkan dari kurangnya kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas kasus Perdagangan satwa dilindungi Binturong ini. Adapun kendala-kendala substansi hukum yang muncul dan menjadi batu sandungan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini antara lain:

Kendala dari dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kendala dari Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudnya bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini terhalangi dan terhambat oleh intisari dari aturan hukum yang mengatur tentang perdagangan satwa tersebut. Aturan hukum yang mengatur tentang Perdagangan satwa dilindungi Binturong ini yang utama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada penelitian skripsi ini diartikan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dapat tidak dapat dilakukan secara efektif karena terkendala dari dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kini tak lagi relevan untuk mengatur berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan satwa. Kendala yang timbul tersebut meliputi bahwa terdapat ketidaksesuaian aturan hukum yang tertuang dalam pasal terhadap perkembangan dari tahun ke tahun mengenai perdagangan satwa dilindungi ini, kemudian ketetapan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut pun dianggap belum memberikan detail yang jelas atas tindak pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana, kemudian sanksi pidana yang tertuang dalam pasal pada Undang-Undang tersebut masih belum dapat memberikan kepastian hukum dan kesesuaian tindakan atas kerugian yang dihadapi. Selain itu, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 yang

digunakan sebagai landasan hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong belum ada pembaharuan sejak pertama kali diundangkan, 34 tahun yang lalu. Sehingga membuat Undang-undang tersebut dianggap tidak lagi relevan untuk kasus-kasus perdagangan satwa yang terjadi pada tahun-tahun saat ini. Perubahan dan pembaharuan atas Undang-Undang tersebut perlu dilakukan, supaya dapat sesuai secara substansial terhadap beberapa problematika dalam upaya melestarikan, melindungi, dan menjaga satwa dilindungi di Indonesia. Melihat bagaimana perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang terus mengalami perubahan, pada masalah perdagangan satwa pun ikut mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu dan zaman.

Kemudian kendala juga timbul dari intisari aturan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terutama pada intisari sanksi pidana yang terlihat belum dapat menghadirkan rasa jera atas pelaku untuk tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Pada Undang-Undang tersebut sanksi yang diterapkan yaitu Pidana Penjara dengan rentang waktu maksimal 5 Tahun disertai dengan denda bernominal maksimal sebesar Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) tidak dapat memberikan rasa takut dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa. Pelaku tidak memiliki rasa takut dengan hukuman atau sanksi pidana yang diterapkan dan diatur oleh Undang-Undang dapat juga pengaruh dari keuntungan pribadi dari tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong yang mereka lakukan, karena nilai ekonomis dari satwa dilindungi Binturong ini cukup tinggi. Harga jual yang tinggi dari seekor satwa Binturong membuat aturan hukum tidak lagi menjadi hal mengkhawatirkan dan menakutkan bagi pelaku, sehingga tindakan yang mereka lakukan akan kembali mereka lakukan tanpa ragu dan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab apabila dibandingkan pada denda yang harus mereka bayar karena melakukan tindak pidana dengan keuntungan pribadi yang mereka terima jauh lebih besar.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pun tidak mengatur beberapa hal penting yang perlu ada dalam instrumen hukum tersebut agar beriringan mengikuti perkembangan masa saat ini, yakni aturan mengenai perbuatan pidana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan secara daring melalui media sosial. Melihat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih di masa sekarang, beragam teknologi media pun semakin marak dan mudah diakses. Teknologi Media, terutama jejaring sosial di internet menjadi berangsur-angsur waktu kini menjadi wadah untuk transaksi perdagangan satwa dilindungi. Postingan mengenai satwa akan diunggah ke salah satu media sosial untuk diperjualbelikan kepada pihak lain, kemudian transaksi pun dilakukan pada media sosial tersebut. Sayangnya, hingga hari ini aturan mengenai transaksi perdagangan satwa yang dilakukan oleh para pelaku melalui perantara jejaring sosial tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menjadi landasan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

Kendala dari Aparat Penegak Hukum

Selain terkendala atau terhambat oleh instrumen hukum Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi landasan hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa menjadi kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku karena terdapat juga kendala dari para aparat penegak hukum. Seperti namanya, aparat penegak hukum diartikan sebagai institusi yang memiliki wewenang atas penegakan hukum di Indonesia. Wewenang Aparat Penegak Hukum ini antara lain melakukan pelaksanaan surat perintah yang telah diberikan, melaksanakan proses penyusunan atau dikenal dengan kata lain dalam bidang hukum yakni penyelidikan, serta berwenang untuk melakukan penangkapan dan proses penerapan sanksi pidana di pengadilan. Aparat Penegak hukum di Indonesia ini terdiri atas Pengadilan, Kejaksaan Agung, Kepolisian hingga Penasihat Hukum. Pada penanganan dan penyelesaian kasus perdagangan satwa

dilindungi ini juga ada pihak dari institusi lain yang ikut serta dan memiliki wewenang dalam penanganan dan penyelesaian kasus perdagangan satwa dilindungi, antara lain yakni Institusi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA) dan Instansi Satuan Polisi Kehutanan (Polhut). Hal tersebut dikarenakan pada perdagangan satwa dilindungi ini berhubungan langsung dengan satwa, lingkungan, ekosistem, ataupun habitat asli dari para satwa yakni Hutan, sehingga Instansi-instansi yang memiliki wewenang atas lingkungan ekosistem maupun hutan perlu ikut serta dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi ini.

Penyelesaian kasus perdagangan satwa dilindungi memang memiliki prosedur yang diatur oleh Undang-Undang terkait, namun prosedur tersebut masih belum mengatur tentang pentingnya terjadi kerjasama antar institusi yang berwenang. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang terjalin antar instansi penegak hukum satu sama lain, terutama pada proses penanganan awal yaitu Penyelidik dan penyidik dari Instansi Kepolisian Republik Indonesia dengan Polisi Hutan serta BKSDA. Kurangnya jalinan koordinasi tersebut mengakibatkan adanya tumpang-tindih peran serta kewajiban antar penegak hukum, sehingga penanganan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa pun terkendala dan tidak dapat berjalan efektif. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi belum dapat dengan cepat dituntaskan dan terkendala oleh kompetensi dari para aparat penegak hukum yang tidak memiliki cukup ilmu mengenai jenis satwa dilindungi dan nilai dari kerusakan ekosistem akibat perdagangan satwa dilindungi tersebut. Pengetahuan mengenai jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh Undang-undang belum banyak dikuasai oleh aparat penegak hukum, pada aturan hukum yang mengaturnya pun belum banyak dilakukan perubahan, sehingga membuat penerapan sanksi pidana pun tidak bisa efektif dan tepat sasaran. Kemudian kendala lain yang timbul dari sisi aparat penegak hukum ialah apabila suatu kasus perdagangan satwa dilindungi ini memiliki barang bukti hanya berupa bagian dari satwa yang tidak dapat diidentifikasi atau sulit dilakukan identifikasi, maka hal tersebut menyebabkan penerapan sanksi pidana tidak efektif dan berlarut-larut terlalu lama.

Kendala dari sisi Internasional

Terjadinya kasus perdagangan satwa dilindungi ini tidak hanya ada dalam jangkauan dalam negeri atau seluruh Indonesia saja, tetapi ada beberapa kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi menjangkau luar negeri atau internasional. Satwa-satwa yang diburu secara illegal di hutan dalam negeri dikirim atau ditransaksikan ke luar negeri dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Penegak hukum di Indonesia kesulitan untuk menangani dan melakukan penyelesaian atas kasus tersebut, apabila barang bukti atau pelakunya berada di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan pada aturan hukum yang menjadi landasan kasus perdagangan satwa dilindungi ini tidak mengatur tentang kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Apabila aparat penegak hukum tidak bisa leluasa untuk menangani kasus perdagangan satwa dilindungi yang terpantau dari Indonesia ke luar negeri, membuat kasus tersebut akan sulit untuk diselesaikan dan tidak lagi mencapai tujuan efektif.

Upaya dalam mengatasi kendala substansi hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan membawa efek jera, karena langkah pada setiap prosesnya terhalangi oleh kendala-kendala yang timbul. Kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong itu meliputi beberapa hal, antara lain; kendala yang hadir dari dalam substansi hukum yang mengaturnya, kemudian kendala yang hadir dari dalam lingkungan masyarakat, dan yang terakhir masih memiliki keterkaitan dengan kendala pada substansi hukumnya yaitu kendala dalam penanganan kasus perdagangan satwa dilindungi pada skala internasional. Kendala-kendala

tersebut menjadi penghalang dalam proses penerapan sanksi pidana yang lebih optimal dan efektif. Perlu dilakukan suatu upaya atau langkah bijak dalam menangani dan mengatasi kendala-kendala yang timbul. Upaya atau langkah itu bertujuan untuk dapat menekan angka kasus perdagangan satwa dilindungi Binturong, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan dampak kepada pelaku untuk tidak mengulang kembali tindakan melanggar hukum yang dilakukannya.

Pengertian Upaya yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat menemukan solusi atas problematika atau permasalahan yang terjadi, guna menggapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini, maksud dari upaya yang dilakukan adalah usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul untuk dapat menggapai tujuan tertentu. Tujuan dari upaya tersebut dilakukan guna mengatasi dan memperkecil terjadinya kendala yang memicu tidak efektifnya suatu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara komprehensif. Maksud dari melakukan upaya dengan menggunakan pendekatan komprehensif ialah upaya dengan mengkaji lebih dalam secara menyeluruh kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, disertai dengan pertimbangan atas akibat dari timbulnya kendala dengan tujuan mencapai efektifitas dari penerapan sanksi pidana itu. Maka dari itu, upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya dalam menangani dan mengatasi kendala yang menjadi batu sandungan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, sebagai berikut:

Upaya pengoptimalan Peraturan Perundang-Undangan;

Optimalisasi merupakan proses yang dilakukan untuk membuat suatu hal mencapai hasil yang terbaik. Pada penelitian ini, optimalisasi yang dibutuhkan ialah memperbaiki Undang-Undang agar mendapat hasil yang optimal yang membawa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi menjadi lebih efektif dan sesuai. Optimalisasi pada Undang-Undang ini dapat dilakukan dengan beragam cara dan rencana, tentunya dengan pertimbangan yang tepat dan lugas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menjadi salah satu kendala substansi hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, dibutuhkan adanya pembaharuan atas undang-undang tersebut dengan menambahkan hal yang belum tertuang dalam pasal-pasal nya. Pembaharuan itu dapat meliputi pasal yang mengatur tentang sanksi pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan dan kerugian atas tindakan pelaku. Kemudian, pembaharuan meliputi aturan khusus yang perlu ditambahkan mengenai teknologi dan media yang menjadi wadah transaksi perdagangan satwa dilindungi. Selanjutnya, pembaharuan meliputi aturan khusus mengenai perlindungan pada ekosistem atau habitat asli dari satwa dilindungi. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengisi celah hukum yang bisa menjadi salah satu alasan tidak efektifnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pembaharuan pada Undang-Undang juga perlu melihat perkembangan zaman di masa sekarang, guna memperoleh aturan hukum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan.

Upaya peningkatan mutu dari aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perdagangan satwa dilindungi;

Peningkatan mutu bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dan melakukan perubahan yang signifikan untuk mencapai hasil yang terbaik. Peningkatan mutu yang dimaksud pada penelitian ini yaitu peningkatan terhadap pengetahuan dan kompetensi dari aparat penegak hukum di masing-masing instansi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan satwa dilindungi. Singkatnya, peningkatan mutu ini sama artinya dengan

melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dari aparat penegak hukum terkait. Perlunya dilakukan peningkatan mutu ini dikarenakan sumber daya manusia dari para penegak hukum dinilai tidak lagi bisa membawa hasil yang optimal dan menurunkan rasa percaya masyarakat kepada para aparat penegak hukum. Kualitas penegakan hukum di Indonesia kini mulai menyiratkan sinyal kelemahan dan tak lagi dapat memberikan kepastian hukum yang seharusnya. Upaya peningkatan mutu yang perlu dilakukan dapat dimulai dengan memberikan pendidikan karakter untuk membentuk karakter penegak hukum yang jujur, profesional, dan berpegang teguh pada etika-etika penegakan hukum yang menjadi bagian dari tugas dan kewajiban mereka. Kemudian, upaya peningkatan mutu yang perlu dilakukan selanjutnya ialah pembentukan satu tim khusus yang memang memiliki wewenang dan kewajiban khusus dalam menangani dan menyelesaikan kasus perdagangan satwa dilindungi, supaya bisa bergerak lebih gesit dengan skema dan rencana yang tepat sasaran. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan edukasi sistematis mengenai satwa-satwa dilindungi kepada para aparat penegak hukum, agar para penegak hukum bisa lebih mengetahui dan mengenal jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Negara. Upaya peningkatan mutu yang cukup penting diperlukan ialah jalinan kerjasama yang harus ada antar aparat penegak hukum, terutama kerjasama dengan BKSDA, Kapebeanian dan Polisi Hutan (Polhut). Jalinan kerjasama diperlukan guna dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian kasus perdagangan satwa dilindungi di Indonesia, serta memangkas waktu dalam proses panjang penanganan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi tersebut.

Upaya membangun Koordinasi Internasional antar Negara;

Berdasarkan dari penjelasan kendala-kendala substansi yang menghambat dan menghalangi keefektifan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, terdapat kendala yang dihadapi pada skala internasional. Kendala dari sisi internasional ini memerlukan upaya yang juga dapat dihadapi secara internasional yang dilakukan dengan metode koordinatif dan menggunakan pendekatan multidimensi. Arti dari pendekatan multidimensi yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara analisa atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi menggunakan sudut pandang atau aspek tertentu. Pada kasus perdagangan satwa dilindungi apabila kasus tersebut sudah menjangkau pada taraf internasional dan pihak-pihaknya juga ada yang dari luar negeri, maka Negara yang bersangkutan perlu untuk menjalin kerjasama dan koordinasi secara internasional dalam menangani kasus perdagangan satwa dilindungi tersebut. Negara Indonesia perlu memiliki koalisi dengan Negara lain untuk dapat saling membantu memerangi kasus perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan dan menjangkau internasional. Apabila ada penyelundupan satwa dilindungi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab dari Indonesia ke suatu Negara maupun yang terjadi adalah sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia, maka diperlukan koordinasi antara Indonesia dengan Negara tersebut supaya penanganan kasus perdagangan satwa dilindungi tersebut bisa menjadi optimal dan efektif, pun pemberantasan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi tidak semua dapat dilakukan masing-masing Negara.

Meskipun Instrumen atau aturan hukum yang menjadi landasan Indonesia dan Negara tersebut berbeda, hal itu dapat dirubah substansi hukumnya dengan menggunakan Perjanjian Internasional bernama CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang menjadi landasan hukum untuk permasalahan perdagangan satwa dilindungi dan tumbuhan yang terancam punah secara internasional. Perjanjian Internasional yang atau CITES ini merupakan garda terdepan dalam pengawasan terhadap perdagangan satwa dilindungi yang terjadi antar Negara secara internasional. Sampai hari ini memang Indonesia sudah melakukan kerjasama bilateral dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Afrika hingga Kanada, tetapi memang perlu adanya pembaharuan dalam kerjasama bilateral itu

untuk membahas lebih lengkap mengenai perdagangan satwa dilindungi.⁴ Sebenarnya, Indonesia memang sudah menjadi Negara yang ikut serta dalam menandatangani kesepakatan CITES di Washington DC pada 3 Maret 1973 yang lalu⁵, akan tetapi Indonesia belum benar-benar melakukan ratifikasi secara keseluruhan atas ketentuan yang diatur oleh CITES. Selain itu, pada aturan dalam CITES juga memberikan ruang bebas untuk Negara anggotanya dalam merumuskan aturan hukum sendiri dalam melaksanakan ketentuan yang CITES telah buat, sehingga membuat proses penegakan hukum pun menjadi sulit.

Upaya membangun kerjasama antar Organisasi Internasional

Kerjasama antar Negara dalam penanganan perdagangan satwa dilindungi memang penting, tetapi adanya kerjasama dengan forum multilateral pada organisasi Internasional, seperti CITES, *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) yang merupakan wadah dari kerjasama antar negara Asia Pasifik dalam bidang ekonomi, *ASEAN Wildlife Law Enforcement Network* (ASEAN-WEN) yang merupakan jaringan antara para penegak hukum di ASEAN yang dibentuk dari institusi-institusi untuk meningkatkan upaya penegakan CITES dan undang-undang lainnya pada perdagangan satwa dilindungi⁶, *International Criminal Police* atau *Interpol*, organisasi *World Customs Organization* atau *WCO*, dan organisasi lain yang dapat membantu dalam menutup jaringan internasional perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, dapat juga dilakuka upaya lainnya dengan meningkatkan pertukaran informasi dan manajemen data, karena dapat mempengaruhi efektivitas penanganan perdagangan satwa dilindungi. Tukar informasi dilakukan secara nasional dan internasional disertai adanya koordinasi pada organisasi di atas yang memiliki wewenang. Adapun kerjasama lain yang bisa dibentuk yakni kerjasama pengawasan antar Negara dengan organisasi, khususnya yaitu *Interpol* dalam pengawasan aktivitas dari perburuan atau perdagangan satwa skala internasional, disertai teknologi ataupun jaringan yang sudah dilakukan uji terlebih dahulu.

Penutup

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong ini merupakan tindak pidana yang serius dan diatur oleh Undang-Undang karena kondisi satwa dilindungi Binturong kini termasuk dalam Daftar Merah IUCN, dengan statusnya yang rentan. Binturong mengalami penurunan populasi hingga mencapai prosentase 30% atau setara dengan 3 generasi Binturong. Apabila kasus tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong ini masih terus terjadi di Indonesia, maka kepunahan Binturong tidak lagi dapat dihindari. Permintaan terhadap satwa dilindungi Binturong dalam transaksi perdagangan satwa semakin bertambah beriringan dengan perburuan ilegal yang juga semakin bertambah. Akan tetapi, substansi hukum yang menjadi tiang dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini justru memberikan kendala yang menghalangi dan menghambat proses penerapan sanksi pidana tersebut jadi efektif dan optimal. Substansi hukum yang menjadi kendala dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini antara lain instrument atau aturan hukum yang menjadi acuan penerapan sanksi pidana yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah tidak lagi relevan dan dianggap terlalu tua usianya 34 tahun dengan pasal-pasal yang tidak ditinjau dari keadaan saat ini, kemudian aparat penegak hukum yang perlu untuk

⁴ Siaran Pers. 2016. Indonesia Dorong Upaya Internasional Perangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal. PPID MENLHK. Nomor S.387/HUMAS/PP/HMS.3/5/2016.

⁵ CITES, *Aturan dan Ketentuan CITES (Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya-Review on Ramis Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesia*. 2008. Laporan Publikasi. Cancun. Mexico.

⁶ CITES. 2022. *ASEAN Launches the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN-WEN)*. Sekretariat Umum. <https://cites.org/eng/news/sundry/2005/ASEAN-WEN.shtml>

ditingkatkan lagi sumber daya manusia terkait pengetahuan mengenai satwa dilindungi dan ekosistemnya, serta jalinan kerjasama antara institusi aparat penegak hukum yang berwenang satu sama lain.

Kemudian kendala-kendala yang timbul dari problem perdagangan satwa dilindungi secara internasional. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala substansi hukum yang timbul dan menjadi batu sandungan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong untuk mencapai tujuan yang efektif, optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap pelaku agar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Upaya-upaya itu dapat dimulai dari Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar menjadi relevan dan sesuai dengan keadaan saat ini dengan pasal-pasal yang mencakupi kebutuhan dan keperluan dalam proses penerapan sanksi pidana. Berikutnya upaya lain akan mengikuti langkah awal perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan. Diharapkan pemerintah dapat menekan angka kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di Indonesia dan melindungi satwa-satwa dari tindak kejahatan tersebut. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap satwa-satwa dilindungi yang merupakan anugerah keanekaragaman hayati Negara Indonesia, selain itu juga pemerintah perlu melakukan langkah awal yang besar dalam menjaga, melindungi dan melestarikan harapan hidup para satwa dilindungi yang saat ini masih ada di Indonesia dengan mengatasi kendala-kendala yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi, supaya dapat menjadi lebih optimal dan efektif pada setiap proses panjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Budiman, 2014, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya".
- Dasim Budimansyah, dkk. 2016. Efek Gerakan Green Criminology Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Lingkungan, Researchgate.
- Laudi, M.F., & Haryadi, W.T. 2024. Peranan Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Perdagangan Satwa Liar di Wilayah Hukum Gresik Jawa Timur. DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum). Hal 163-177.
- Moreto, William & Pires, Stephen. 2018. Wildlife Crime: An Environmental Criminology and Crime Science Perspective.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- P.A.F. Lamintang. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico.
- Panggabean, N., & Rahayu, M. I. F. 2023. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal. UNESLawReview, 6(2), 5809-5815.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Profauna. Fakta Satwa Indonesia. From <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-Indonesia>